



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPTKP	
NO. DOKUMEN SOP – TPTKP - 15	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

I. PENDAHULUAN

- A. Salah satu tugas pokok Polri adalah melindungi dan melayani masyarakat, wujud dari melayani masyarakat yaitu mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara sebelum fungsi lain mendatangi dan melakukan olah TKP;
- B. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara merupakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengamankan tempat kejadian perkara agar tetap dalam keadaan *status quo* yang nantinya akan digunakan sebagai dasar tindakan kepolisian lebih lanjut;
- C. Guna memudahkan Tugas TPTKP tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal maka dipandang perlu untuk membuat *StandarOperasionalProsedur(SOP)* tentang TPTKP Sat ResnarkobaPolresBalangan.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- 3) Rencana Kerja Polres Balangan TA. 2020.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPTKP	
NO. DOKUMEN SOP – TPTKP- 15	HALAMAN 2 / 6	
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		


III. TUJUAN

Pembuatan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keseragaman bertindak dalam setiap pelaksanaan tugas TPTKPSat Resnarkoba Polres Balangan.

IV. PENGERTIAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERANAN PENGAWALAN

1. Pengertian – pengertian

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinaanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- c. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana.
- d. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TPTKP adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPTKP	
NO. DOKUMEN SOP – TPTKP- 15		HALAMAN 3 / 6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

- e. *Status Quo* adalah suatu keadaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan asli /awal.

2. Tujuan TPTKP

TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan *status quo*, penangkapan pelaku, penemuan saksi, barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

3. Sasaran TPTKP

Sasaran TPTKP meliputi:



- a. Korban;
- b. Tkp;
- c. Pelaku;
- d. Saksi; dan
- e. Barangbukti.

V. PERSYARATAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN PETUGAS TPTKP

PersyaratanPetugas TPTKP

Persyaratan petugas TPTKP harus memiliki:

- a. Kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
- b. Kemampuan membuat laporan tertulis (verbal);
- c. Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket);
- d. Kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal;
- e. Kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPTKP	
NO. DOKUMEN SOP – TPTKP- 15		HALAMAN 4 / 6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

LaranganPetugas TPTKP

Petugas TPTKP dilarang:

- a. Menyimpang dari rute saat menuju TKP yang sudah ditentukan kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;
- b. Menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas TPTKP;
- c. Melepaskan salah satu kelengkapan perorangan penanganan TKP pada saat melakukan TPTKP;
- d. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
- e. Melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan; dan
- f. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar perundang-undangan.

KewajibanPetugas TPTKP

Petugas TPTKP wajib :



- a. Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang;
- b. Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
- c. Penguasaan daerah, rute, dan medan yang dilakukan TPTKP;
- d. Senantiasa menjaga keamanan diri pada saat penanganan TKP;
- e. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas TPTKP; dan
- f. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PELAKSANAAN

1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan petugas yang akan melakukan TPTKP meliputi:

- 1) Menyiapkan surat perintah;
- 2) Menyiapkan personil Polri;

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPTKP	
NO. DOKUMEN SOP – TPTKP-15		HALAMAN 5 / 6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		



- 3) Kendaraan alat komunikasi;
- 4) Menyiapkan dan melakukan pemeriksaan terhadap peralatan;
- 5) Pimpinan lapangan memberikan AAP kepada anggota meliputi pembagian tugas, cara bertindak di TKP, sesuai jenis TKP yang di hadapi, penentuan rute terpendek dan koordinasi dengan fungsi-fungsi teknis dan fungsi pendukung lainnya; dan
- 6) Terhadap TKP yang ditemukan langsung oleh petugas Polri dalam pelaksanaan Patroli, maka petugas tersebut harus menjaga Status Quo.

2. Pelaksanaan TPTKP

TPTKP Kriminal

Penanganan tindakan pertama di TKP kriminalitas adalah :

- 1) Melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera dikirim ke Rumah Sakit terdekat;
- 2) Memasang garis polisi (*police line*) atau peralatan tali lainnya;
- 3) Mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda;
- 4) Mencatat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca;
- 5) Mendata dan mencatat orang-orang yang berada di TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat;
- 6) Menangkap pelaku apabila masih berada di sekitar TKP;
- 7) Mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda-tanda;
- 8) Membuat gambar / sketsa TKP;
- 9) Membuat Berita Acara Penanganan TKP;
- 10) Menyiapkan permintaan visum et repertum;
- 11) Meminta bantuan anjing pelacak; dan

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPTKP	
NO. DOKUMEN SOP – TPTKP–15		HALAMAN 6 / 6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

- 12) Menyerahkan hasil penanganan TKP kepada petugas penyidik beserta tersangka, barang bukti dan saksi yang ditemukan.

3. Tahap Pengakhiran

- 1) Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana penanganan TPTKP dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- 2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud di atas, apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit penanganan/pimpinan lapangan;
- 3) Melaporkan kepada kantor pengendali tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama kegiatan TPTKP serta kondisi petugas.

VII. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

1. Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan dalam pelaksanaan tugas TPTKP dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya;
2. Dalam pelaksanaan TPTKP, masing-masing pimpinan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal;
3. Pejabat Penanggung Jawab pelaksanaan tugas TPTKP inidijabatoleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Balangan;
4. Untuk pengawasan dan pengendalian sehari-hari dijabat oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Balangan yang pelaksanaannya dibantu oleh Kanit Sat Resnarkoba selaku Pelaksana di lapangan.

VIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan tugas TPTKP ini dibebankan kepada anggaran yang terdapat dalam DIPA Sat Resnarkoba Polres Balangan.